



POTENSI PROGRAM CSR UNTUK Mendukung Pembangunan
di Kabupaten Lombok Utara

Oleh

Sri Maryanti¹ & Febrian Humaidi Sukmana²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Email: 1Marvanti.sri88@gmail.com & 2febrian.h.sukmana@gmail.com

Abstrak

This research aimed to describe the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program conducted periodically by companies (either state, locally or private owned) operated in the area of North Lombok regency (KLU). Type of the research is descriptive as samples selected by applying purposive sampling method due to certain reasons. It appointed 40 companies as samples. Data collection method is applying observation, interview, literature study where primary data gathered through questionnaire as its instrument. Research result shown that there is significant amount of CSR's fund, even though the benefit have not maximally earned by society. Therefore, local government intervention is required to coordinate and optimised the above fund adjusted to KLU's development program. Besides, the local government of KLU also form CSR - related regulations to ensure the effectivity of CSR program as well as to reach both parties objective namely companies and local government.

Keywords: CSR, government, development

PENDAHUALUAN

Perbincangan terkait konsep CSR (*corporate social responsibility*) merupakan hal yang relatif baru bagi sebagian khalayak, sehingga sangat mungkin pemahaman terkait konsep CSR menjadi berbeda-beda, dan hal tersebut juga akan berdampak pada pemahaman bagaimana CSR dipraktikkan secara nyata. Menurut John Elkington sebagaimana dikutip Utomo et al. (2010), CSR merupakan aktivitas yang mengoptimalkan *triple bottom line*, atau 3-P (*profit, people* dan *planet*), yaitu: 1) meraih keuntungan (*profit*) untuk memenuhi harapan pemegang saham dan kelangsungan perusahaan, 2) memenuhi kesejahteraan masyarakat (*people*), dan 3) berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Keberlanjutan (*sustainability*) usaha dapat dicapai dari keseimbangan aktivitas yang tercakup dalam 3-P tersebut. Disisi lain, *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberi kontribusi kepada pengembangan ekonomi komunitas setempat

ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya (Utomo et al., 2010).

Keberadaan perusahaan bisnis sebagai salah satu penggerak pembangunan bangsa memiliki peranan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Perusahaan tidak saja mengejar keuntungan (*profit*) semata, namun memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi aktif bagi peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah telah menaruh harapan besar terhadap kiprah para pelaku bisnis (perusahaan) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Harapan tersebut diwujudkan dengan mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Vol.13 No.9 April 2019



dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai payung hukumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan Keputusan Menteri Nomor : Kep-236/MBU/2003 (jdih.bumn.go.id, n.d.).

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (www.ojk.go.id, n.d.) yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi pembiayaan bagi program CSR. Dengan adanya UUPT ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan korporasi yang bergerak dalam pengolahan SDA mengeluarkan dana untuk CSR (Marnelly, 2013). Menurut Widjaja & Pratama (2008), CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. CSR bukan merupakan kegiatan sumbangan (*charity-philanthropy*) dari salah satu atau lebih *stakeholder* perusahaan, justru keterlibatan langsung dan kontinuitas, kegiatan inilah yang menjadi ciri khas dari CSR.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan kabupaten baru di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga tidak lepas dari berbagai macam permasalahan. Bagaimanapun Pemerintah Daerah KLU harus mandiri dari sisi sumber daya dan kapasitas untuk mengelola daerahnya. Era otonomi banyak membuka peluang dan kesadaran suatu daerah untuk bekerja dengan cara tidak seperti biasanya. Dengan anggaran yang relatif terbatas, pemerintah daerah dituntut berpikir kreatif untuk mengoptimalkan dana yang ada. Jika perlu, harus mampu mendayagunakan potensi dana di luar anggaran penerimaan rutin (DAU, DAK, PAD) yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka dari itu pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah pada khususnya, perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (*pro-growth*),

kesempatan kerja (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) dan pelestarian lingkungan hidup (*pro-environment*). Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu potensi dana yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah KLU untuk membantu pembangunan daerah adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan yang bersumber dari CSR sebagaimana amanat UUPT. CSR juga merupakan pembiayaan strategis yang dapat didayagunakan secara optimal bagi kepentingan perusahaan melalui peningkatan daya beli dan permintaan konsumsi masyarakat yang pada gilirannya memperoleh keuntungan (*profit*, sementara bagi pemerintah (pusat dan daerah) dapat mengambil manfaat dalam mendukung tercapainya sasaran RPJMD melalui aktivitas CSR, yaitu mensejahterakan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*).

Perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi pembiayaan yang dapat dimanfaatkan bersama-sama pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Namun gagasan tersebut belum terorganisasi dengan baik terutama dalam hal sinergitas penyelenggaraan CSR yang sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah KLU, sehingga efektivitas kegiatan dan hasil penyelenggaraan CSR oleh masing-masing perusahaan belum dapat diinventarisasi dan keterukuran dampaknya juga tidak dapat diketahui dengan pasti.

LANDASAN TEORI

Realitas Praktik CSR Secara Umum

Dalam praktiknya, penerapan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia bisa dikatakan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Terutama bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator ekonomi makro, yang mana jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong tinggi. Padahal apabila



pemanfaatan dana CSR dapat dioptimalkan dan dilakukan dengan pola yang baik, niscaya akan memiliki kontribusi yang besar bagi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat (pengurangan angka kemiskinan).

Contoh penerapan CSR yang cukup ironi adalah masyarakat Papua. Badaruddin (2008) menyatakan bahwa eksplorasi Sumber daya alam yang dilakukan oleh PT. FreePort selama bertahun-tahun dan telah memberikan keuntungan triliunan rupiah itu belum mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di daerah sekitar pertambangan masih hidup dalam kemiskinan. PT. FreePort sesungguhnya sudah melakukan CSR, namun patut dipertanyakan sejauh mana CSR tersebut telah dipraktikkan secara holistik, sehingga benar-benar dapat membuat masyarakat menjadi berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya.

Diantara sejumlah penerapan CSR yang manfaatnya belum dirasakan signifikan oleh masyarakat, terdapat beberapa CSR yang bisa dianggap berhasil. Putri & Rodiyah (2016) memaparkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. HM Sampoerna Tbk. yang beroperasi di Kecamatan Sukorejo, Program CSR yang dilaksanakan berorientasi pada pengembangan masyarakat, PT. HM Sampoerna Tbk. membentuk Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat maupun Pemda Kabupaten Pasuruan yang ingin mendapatkan keterampilan kewirausahaan.

Keberhasilan PPK Sampoerna dalam memberdayakan masyarakat sehingga mampu menjadi wirausahawan yang sukses tersebut sangat sejalan dengan teori pemberdayaan menurut Sumodiningrat (lihat Putri & Rodiyah, 2016) yang menyatakan bahwa, "pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing". Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dengan potensi diri yang besar akan menjadi lebih maju

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

apabila didukung dengan sarana dan prasarana, serta ilmu pengetahuan yang memadai.

Peran CSR Dalam Pengembangan Wilayah

CSR bukanlah *public relations*, melainkan tentang apa yang perusahaan lakukan dengan keuntungannya, bagaimana perusahaan memilih apa dan dimana berinvestasi serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Program CSR telah dilaksanakan oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan *multiplier effect*. Konsep CSR menghendaki dalam setiap operasional bisnis dengan memperhatikan lingkungan, serta praktik CSR terintegrasi dengan manajemen bisnis itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pasaribu (2015), ditemukan hasil bahwa variabel CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran pengembangan wilayah. Hal ini berarti bahwa responden melihat pentingnya pelaksanaan CSR secara komprehensif dan terarah. Ciri program CSR yang baik akan terlihat bahwa CSR menjadi bagian kegiatan operasi bisnis, menghasilkan manfaat kelanjutan menyediakan pemecahan masalah yang saling menguntungkan.

Beberapa program CSR yang dapat dilakukan perusahaan untuk pelestarian lingkungan adalah program ramah lingkungan, pengurangan pemakaian energi listrik, konservasi energi, penghematan air, penghijauan, peremajaan pohon dan sebagainya. Sedangkan untuk keterampilan bisa dengan pelatihan budidaya perikanan, pelatihan jahit menjahit. Untuk bidang pendidikan perusahaan membantu fasilitas sekolah dasar, memberikan beasiswa dan sebagainya. Untuk bidang infrastruktur, perusahaan memberikan bantuan perbaikan jalan, irigasi, rumah ibadah. Untuk bidang kesehatan perusahaan memberikan bantuan fasilitas ambulance dan lain-lain.

Ardianto & Machfudz (2011) menyatakan program CSR membutuhkan pemahaman yang komprehensif sehingga program yang dijalankan terstruktur, sistematis, berkelanjutan dan terukur. Keterlibatan masyarakat sangat terkait dengan keberlanjutan kegiatan perusahaan. Adanya keterlibatan



masyarakat dalam proses perencanaan diharapkan munculnya kemitraan dan tanggungjawab bersama. Agar CSR berjalan maksimal, program yang bersifat *charity* harus diminimalkan. Perusahaan haruslah mulai mengembangkan program berkelanjutan seperti program pengembangan ketrampilan, pengembangan generasi muda sehingga dengan adanya CSR akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, pengembangan SDM, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Selama ini pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan belum banyak yang mengarah kepada program-program yang berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR selama ini kebanyakan belum memiliki *standart operating procedure* yang jelas. Perusahaan-perusahaan masih menempatkan orang yang mengkoordinir masalah CSR ini adalah orang-orang yang tidak berkompeten atau orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam masalah CSR. Contohnya mereka yang ditempatkan pada departemen SDM yang menangani CSR atau dari Humas, sehingga pelaksanaan CSR menjadi tidak fokus. Untuk itu dibutuhkan SOP yang jelas dan data terpilah sehingga pelaksana benar-benar tepat sasaran.

Pelaksanaan CSR dapat lebih berhasil guna, apabila setiap daerah membentuk Forum musyawarah masyarakat. Forum ini bertujuan untuk mencapai hasil CSR yang berkelanjutan, seperti : menyediakan prasarana penting yang tidak mampu disediakan oleh warga setempat, terutama untuk penduduk didaerah terpencil. Mendorong pengembangan modal sosial di masyarakat dengan bermitra dengan para pemangku kepentingan, sesuai dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia. Mengembangkan skala ekonomi melalui aspirasi masyarakat setempat, selain menggugah kesadaran bahwa peningkatan sumber daya masyarakat akan didukung oleh pemerintah.

Peran Pemerintah Untuk Menynergikan Program CSR

Permasalahan pembangunan sangat kompleks, pemerintah menghadapi keterbatasan (*constarin*) bukan hanya anggaran untuk

melaksanakan program dan kegiatan diberbagai bidang pembangunan, tetapi juga masalah sumber daya manusia, geografi yang sangat luas dan bencana alam. Dengan adanya keterbatasan anggaran dan kompleksnya permasalahan pembangunan, maka sangat penting untuk meningkatkan fokus kegiatan pembangunan pada program prioritas yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat yaitu meningkatkan memberdayaan masyarakat, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Dilain pihak, dunia usaha melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR yang dilaksanakan yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pemeliharaan lingkungan serta kegiatan sosial lainnya. CSR merupakan domain perusahaan yang tidak terlepas dari bisnis yaitu meningkatkan citra atau *image* suatu *brand* dibenak masyarakat atau konsumen.

Sejauh ini Peran Pemerintah di sejumlah negara di Asia belum cukup memahami CSR dengan baik karena mereka masih menganggap CSR hanya sebatas kegiatan bagi-bagi uang dari perusahaan. Dalam hal ini, CSR hanya dianggap sebagai kegiatan filantropi atau pajak sosial. Oleh sebab itu edukasi bagi aparat pemerintah agar bisa memahami CSR secara lebih komprehensif menjadi penting, mengingat pemerintah adalah salah satu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam mendorong pencapaian target CSR.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menguraikan suatu fenomena (pengamatan) (Sekaran, 2006), sehingga peneliti mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti (misalnya menjelaskan bagaimana peranan dan upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemanfaatan dana CSR). Selain itu juga kami perlu untuk melakukan penelusuran agar dapat memetakan potensi-potensi dana yang bisa dimanfaatkan khususnya potensi dana CSR yang sebenarnya harus dikeluarkan secara rutin oleh



perusahaan (baik itu BUMN, BUMD dan BUMS) yang ada di daerah KLU. Masih dalam Sekaran (2006), disebutkan bahwa studi deskriptif yang menampilkan data dalam bentuk yang bermakna, tidak hanya dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu, tetapi juga bagaimana memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu, untuk memberikan gagasan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut serta yang tidak kalah penting adalah membantu peneliti untuk membuat keputusan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU). KLU dikenal sebagai daerah tujuan wisata, tidak hanya wisatawan lokal tapi juga mancanegara yang dibuktikan dengan banyaknya jenis penginapan/hotel yang berbintang 3 (tiga) sampai berbintang 5 (lima), serta bisnis-bisnis pendukung lainnya seperti Restoran, Spa, Café/rumah makan dibangun di KLU.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit yaitu objek yang akan diteliti (Sugiono, 2008). Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang beroperasi di wilayah KLU yang berpotensi mengeluarkan/mengalokasikan dana CSR. Menurut hasil penelusuran peneliti yang bersumber dari dokumen BAPENDA KLU (2016), jumlah perusahaan yang berada di daerah KLU kurang lebih 500 perusahaan yang tergolong dalam BUMN, BUMD dan BUMS.

Adapun sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang digunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian ini dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sugiono, 2008). Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Riduwan, 2009). Sedangkan yang menjadi sampel adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi penjualan di atas 3 (tiga) milyar. Hal ini didasarkan pada kesepakatan dan asumsi-

asumsi tertentu yang dianggap tidak akan memberatkan kedua belah pihak. Sehingga terdapat 40 perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, mulai dari melakukan observasi yakni mengamati secara langsung ke lokasi penelitian yang disertai dengan pendataan beberapa hal yang dianggap penting. Selanjutnya melakukan sesi wawancara untuk mendapatkan informasi spesifik maupun data yang relevan dari para pemangku kepentingan terutama sekali pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Adapun studi kepustakaan digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya pengetahuan teoritis dan empiris yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yang dilakukan. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Kuesioner tersebut berisi beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada sampel penelitian. Informasi yang diungkap dalam data primer terutama terkait dengan optimalisasi dana CSR yang dikeluarkan perusahaan, dan sinkronisasi/sinergitas kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan program pemerintah daerah KLU.

Teknik Analisa Data

Data dalam bentuk kualitatif yang telah diperoleh dari lapangan dibandingkan satu dengan yang lainnya menggunakan proses berpikir secara rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis, dicari persamaan dan perbedaannya. Adapun data dalam bentuk kuantitatif hanya bersifat deskriptif (menyajikan persentase untuk memudahkan interpretasi). Kemudian peneliti memberikan interpretasi dan kesimpulan yang bersifat rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis mengenai penelitian ini berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perusahaan di Kabupaten Lombok Utara

Dari 40 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebagian besar perusahaan



tersebut berbentuk PT. (Perseroan Terbatas), CV. (Perseroan Komanditer) dan sejenisnya. Ruang lingkup usaha mereka adalah hotel, restoran, Café, dan SPA serta beberapa BUMN dan BUMD yang beroperasi di wilayah KLU, tepatnya di Kecamatan Pemenang, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Tanjung. Sebagian besar kepemilikan usaha tersebut berasal dari WNI dan ada juga dari orang asing atas nama orang Indonesia (WNI). Khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata (hotel, restoran, Café, dan Spa), status perusahaan-perusahaan tersebut termasuk kedalam Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Pelaksanaan Program CSR di Kabupaten Lombok Utara

Selama ini program-program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di KLU kegiatannya masih parsial (terpisah-pisah) dan cenderung saling tumpang tindih dengan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika kegiatan-kegiatan CSR bagi masyarakat setempat ini dikumpulkan dalam satu wadah yang terencana dengan baik maka akan mempunyai dampak yang lebih signifikan bagi kehidupan masyarakat disekelilingnya maupun bagi perusahaan itu sendiri. Beberapa program yang pernah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di KLU dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Program CSR perusahaan di KLU padatahun 2018

No	Nama Program	Jumlah Perusahaan	Prosentase (%)
1.	Bantuan Modal : bantuan modal kepada masyarakat dengan bunga rendah	2	5
2.	Sarana dan prasarana : perkumpulan remaja, sepak bola, pembersihan pantai dan terumbu karang, konservasi laut,	14	35

	sarana bermain sekolah		
3.	Bantuan Sosial : bantuan ke masjid, hari raya korban (Idul Adha), peringatan hari besar nasional, uang tunai, donasi, berbagi kegiatan kepedulian, bencana alam, santunan anak yatim, janda, yayasan	20	50
4.	Pendidikan (training) : training siswa, beasiswa	4	10
Jumlah		40	100

Sumber: Data primer diolah

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan CSR terdiri dari 4 bagian besar yaitu bantuan modal, sarana dan prasarana, bantuan sosial dan pendidikan. Diantara 4 kegiatan tersebut yang terbanyak adalah bantuan sosial yaitu sebesar 50 persen, dengan ragam kegiatan seperti bantuan untuk masjid, bantuan pada hari raya kurban (dalam bentuk hewan sembelihan), peringatan hari besar nasional (seperti perayaan hari kemerdekaan – 17 Agustus), uang tunai, donasi untuk bencana alam, santunan anak yatim, janda dan sumbangan untuk yayasan. Kemudian kegiatan terbanyak kedua adalah dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana sebanyak 35 persen, dengan ragam kegiatan seperti bantuan pembinaan untuk perkumpulan remaja (karang taruna), perlombaan sepak bola, kegiatan pembersihan pantai dan konservasi terumbu karang, konservasi laut, dan bantuan dan pemeliharaan sarana bermain sekolah. Adapun kegiatan ketiga dan keempat adalah kegiatan di bidang pendidikan sebanyak 10 persen dengan kegiatan seperti training siswa, dan bantuan dalam bentuk beasiswa serta bantuan modal sebanyak 5 persen dengan kegiatan utama yaitu



bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan bunga rendah.

Lebih jauh, perusahaan-perusahaan yang ada saat ini semakin menyadari bahwa program CSR dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi bisnis yang tidak hanya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, namun bisa lebih jauh lagi, yaitu dapat meningkatkan *image* positif perusahaan dimata para *stakeholder* yang berujung pada tercapainya tujuan perusahaan dan secara khusus dapat meningkatkan *return of invesment* (ROI). Hal ini sejalan dengan hasil data yang diperoleh, dimana dari total 40 perusahaan yang beroperasi di KLU, terdapat 29 atau 72,5 persen perusahaan memiliki rencana untuk melaksanakan program CSR di masa yang akan datang, (misalnya pada tahun 2019 ini), kemudian 4 atau sekitar 10 persen perusahaan masih ragu untuk melaksanakan program CSR. Hal ini lebih disebabkan karena perusahaan tersebut menganggap program CSR tidak efektif dan relatif mengganggu efisiensi perusahaan. Adapun 7 perusahaan atau sebesar 17,5 persen tidak memiliki rencana melakukan program CSR. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. Rencana program CSR perusahaan-perusahaan di KLU tahun 2019

Rencana Program	Nama Program	Jumlah perusahaan (%)
Ada rencana	1. Pendidikan : beasiswa, pengelolaan minyak jelantah menjadi biosolar, tambahan gaji guru, pembinaan pemuda 2. Sarana dan prasarana : keamanan, taman bermain 3. Bantuan sosial : foting (pengasapan untuk menghilangkan nyamuk demam berdarah), sumbangan sembako, sumbangan ke panti asuhan, bantuan hari	29 (72,5%)

	besar keagamaan dan hari besar nasional, pembangunan masjid, donasi	
	4. Lingkungan : pengelolaan sampah dan plastik, rehabilitasi terumbu karang	
Ragu-ragu	-	4 (10%)
Tidak ada rencana	-	7 (17,5%)

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan uraian di atas bisa dikatakan bahwa ada potensi yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk anggaran CSR yang bersumber dari perusahaan swasta dan badan usaha milik negara/daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Ada banyak kegiatan CSR yang bisa dikembangkan pada masa mendatang, khususnya di daerah yang sumber daya alamnya menjadi objek eksplorasi. Sebagai contoh program-program yang seharusnya diperbanyak dan terus didorong peningkatannya yaitu: pemberdayaan masyarakat setempat dalam bentuk bantuan keuangan mikro, peningkatan fasilitas kesehatan, perumahan, keteraksesan air bersih dan sanitasi, serta bantuan pengembangan sektor pertanian dan kehutanan. Program CSR secara tidak langsung dapat membantu bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan, sehingga tercapainya kerja sama diantara pihak perusahaan dan pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah hendaknya bekerja sama dengan perusahaan sehingga tercipta harmonisasi program pembangunan dengan program CSR. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk Forum CSR. Forum ini mempunyai tugas selain menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan CSR juga bisa melaksanakan evaluasi dan kajian tentang keberhasilan implementasi CSR tersebut, selain itu Forum ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih peruntukan CSR diberbagai daerah dan juga sebagai wadah untuk



meningkatkan efektifitas program CSR. Misalnya pengamatan yang dilakukan oleh Pasaribu (2015), menemukan bahwa penyaluran CSR dari berbagai perusahaan mengalami permasalahan karena tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perencanaan oleh perusahaan tersebut dan juga belum ada regulasi oleh pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan CSR. Dengan dibentuknya forum CSR, maka akan terpetakan Desa/Kelurahan yang akan dibantu dengan CSR dan program apa yang cocok dengan daerah tersebut.

Disisi lain, perusahaan belum merasa mendapatkan manfaat ekonomis dari Pemerintah Daerah. Sebenarnya manfaat ekonomis yang diterima perusahaan yang telah menjalankan CSR diberikan dalam bentuk 3 dukungan. *Pertama*, Pemerintah akan memfasilitasi para mitra CSR untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga memudahkan mereka untuk menjalankan berbagai program CSR. *Kedua*, Pemerintah akan membangun infrastruktur ke lokasi tempat perusahaan beroperasi. *Ketiga*, pemerintah akan berupaya untuk memberi dukungan non finansial secara profesional kepada perusahaan mitra CSR seperti pengurusan izin, pengembangan kawasan dan sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

Terbatas pada kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kegiatan program CSR di Kabupaten Lombok Utara sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Swasta maupun BUMN dan BUMD, namun kegiatan tersebut belum terkoordinasikan secara baik dan belum terintegrasi menjadi suatu wadah yang solid.
2. Ada potensi untuk pemanfaatan anggaran CSR dari perusahaan swasta dan BUMN serta BUMD yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam upaya pembangunan daerah melalui program

pengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial.

3. Pemerintah daerah KLU berperan dalam hal sinkronisasi kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan daerah KLU. Peran ini diperjelas dengan mengambil langkah akan membentuk suatu Forum CSR daerah Kabupaten Lombok Utara dengan susunan kepengurusan yang berasal dari unsur perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga pendidikan guna terlaksananya program dan pendanaan yang transparan, terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran.
4. Pemerintah juga berinisiatif dan mengupayakan membuat regulasi berupa Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program CSR perusahaan, sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi perusahaan yang berpartisipasi dalam Forum CSR daerah KLU tersebut.

Saran

1. Efektifitas kegiatan Forum CSR daerah KLU harus didukung melalui Peraturan Daerah. Selain keinginan dari pemerintah daerah untuk menyusun PERDA terkait CSR, lembaga legislatif (DPRD KLU) juga harus terlibat dan aktif dalam mengawal agar payung hukum yang meliputi aspek-aspek penting terkait pengalokasian dan pengelolaan kegiatan dan dana CSR sesuai seperti yang diharapkan.
2. Kegiatan Program CSR harus selalu dikomunikasikan agar mendapat dukungan dari semua perusahaan-perusahaan yang terkait (BUMN, BUMD dan BUMS), yang selanjutnya dapat bersinergi aktif bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program-programnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardianto, E., & Machfudz, D. M. (2011). *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR Berlipat-Lipat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [2] Badaruddin. (2008). *Implementasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan terhadap*



- masyarakat melalui pemanfaatan potensi modal social: alternative pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara. Retrieved from usu.ac.id/bitstream/123456789/733/1/08E00205.pdf
- [3] BAPENDA KLU. (2016). Daftar Nama Perusahaan yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Lombok Utara. Bapenda Kabupaten Lombok Utara. Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Lombok Utara. Retrieved from <https://lombokutarakab.go.id/pindahklu/prosedur-perijinan/954-badan-pendapatan-daerah>
- [4] jdih.bumn.go.id. (n.d.). Keputusan Menteri BUMN KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 | JDIH Kementerian BUMN. Retrieved March 24, 2019, from <http://jdih.bumn.go.id/lihat/KEP-236/MBU/2003>
- [5] Marnelly, T. R. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/article/view/910>
- [6] Pasaribu, A. R. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Prosiding KPSDA*, 1(1). Retrieved from <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/kpsda/article/view/5342>
- [7] Putri, M. R., & Rodiyah, I. (2016). Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility di Kabupaten Pasuruan. *JKMP*, Vol. 4, No. 2, 117–234. <http://dx.doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.689>
- [8] Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: ALFA BETA.
- [9] Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* ((4th ed), Vol. Jilid 1). Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFA BETA.
- [11] Utomo, N. A., Limberg, G., Moeliono, M., Indriatmoko, Y., Mulyana, A., Iwan, R., ... Hamzah. (2010). Peraturan saja tidak cukup: pelajaran dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan gagasan perbaikan ke depan. <https://doi.org/10.17528/cifor/003108>
- [12] Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Shabat.
- [13] www.ojk.go.id. (n.d.). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Retrieved March 24, 2019, from <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN